

**NILAI-NILAI KEADILAN
DALAM PRAKTIK KEWARISAN BILATERAL
PADA MASYARAKAT PIDIE ACEH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

**SYAIBANI, S.H.
19203010066**

**PEMBIMBING:
DR. H. RIYANTA, M.HUM.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-982/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : NILAI-NILAI KEADILAN DALAM PRAKTIK KEWARISAN BILATERAL PADA MASYARAKAT PIDIE ACEH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAIBANI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010066
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e6230763dd



Penguji II
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64e7f023da8b



Penguji III
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e4536bc040



Yogyakarta, 18 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e6503c77a

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syaibani S.H
NIM : 19203010066
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Syaibani, S.H
NIM. 19203010066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Syaibani, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Syaibani, S.H

NIM : 19203010066

Judul Tesis : **“NILAI-NILAI KEADILAN DALAM PRAKTIK KEWARISAN BILATERAL DI MASYARAKAT PIDIE ACEH”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 4 Agustus 2023 M
17 Muharram 1445 M

Pembimbing,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 1993031 002

ABSTRAK

Kewarisan bilateral merupakan sistem penetapan ahli waris dengan cara menarik dua garis keturunan yaitu ayah dan ibu. Jadi, dengan sistem seperti ini maka kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan yaitu sama. Fenomena yang Penyusun jumpai di masyarakat Pidie Aceh menggunakan sistem kewarisan bilateral dengan menggunakan konsep hibah/*hareuta peunulang*. *Hareuta peunulang* merupakan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Masyarakat Pidie yang melakukan pembagian harta warisan dengan menggunakan hukum adat, yaitu dengan cara bagi rata sesama ahli waris. Menurut pemahaman masyarakat Pidie, apabila pembagian harta warisan dilakukan dengan cara bagi rata semua ahli waris akan mendapatkan hak dari pewaris secara adil. Tentu hal ini berbeda dengan prinsip hukum Islam yang membagikan dengan konsep 2:1 antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan Qs. An-nisa' ayat 21. Dengan adanya perbedaan konsep ini Penyusun tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai pembagian kewarisan secara bilateral pada masyarakat Pidie Aceh dengan pendekatan teori kewarisan bilateral Hazairin dan sosial Talcot Prason.

Jenis penelitian yang dilakukan Penyusun adalah penelitian lapangan, dengan metode kualitatif, sifat penelitian ini ialah penelitian deskriptif analitik, pendekatan yang digunakan penyusun ialah pendekatan empiris sosiologis dengan kewarisan bilateral Hazairin dan Fungsionalisme Struktural Talcot Parson, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu beberapa tokoh adat dan alim ulama masyarakat Pidie, Aceh. Data sekunder, yaitu segala jenis aturan, hukum adat aceh, literatur buku, jurnal, kitab dan artikel yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam analisis data ialah metode deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, pembagian warisan pada masyarakat Pidie Aceh dilakukan dengan cara hibah/*hareuta peunulang* terlebih dahulu, *hareuta peunulang* merupakan hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya sebagai bekal untuk pernikahan. Selanjutnya, sisa harta setelah diambil hibahnya baru dibagikan sesuai dengan hukum Islam yaitu 2:1, setelah itu baru dibagikan secara kekeluargaan, jika hasilnya belum rata maka anak laki-laki menghibahkan sebagian harta tersebut dengan anak perempuan agar harta yang didapatkan menjadi sama rata semua antara anak laki-laki dan perempuan. **Kedua**, pembagian warisan secara bilateral di masyarakat Pidie Aceh menurut pemikiran hazairin sudah memenuhi nilai-nilai keadilan, karena hibah awal yang diberikan orang tua tersebut sesuai dengan kondisi dari si anak. Setelah itu pembagian dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Setelah selesai, baru diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar kerelaan dan saling menerima bagian masing-masing sama rata agar tidak terjadinya konflik. **Ketiga**, fungsionalisme struktural sebagai alasan kewarisan bilateral dalam tradisi masyarakat Pidie Aceh, bahwa semua elemen dalam masyarakat harus berada dalam keseimbangan dinamis, artinya pembagian kewarisan dibagikan sama rata. Hal ini dapat dilihat dalam empat fungsi imperatif Talcot Parson yang bernama AGIL, bahwa masyarakat Pidie mampu beradaptasi dengan baik dengan hukum adat terkait pembagian warisan secara bilateral. Dari segi tujuan kewarisan bilateral secara jelas untuk keadilan merata bagi keluarga/masyarakat Pidie. Dari segi integrasinya bahwa semua elemen masyarakat saling berkaitan satu sama lain, hukum yang dipakai berbaur hukum adat, hukum Islam dan hukum nasional peraturan tersebut disebutkan dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong. *Latensi* pada kewarisan bilateral tercermin pada hubungan saling mendukung satu sama lain dalam mempertahankan tradisi kewarisan bilateral pada masyarakat Pidie Aceh.

Kata kunci: Nilai-nilai Keadilan, Kewarisan Bilateral, Masyarakat Pidie Aceh.

ABSTRACT

Bilateral inheritance is a system of determining heirs by drawing two lineages, namely the father and mother. So, with a system like this, the position between boys and girls is the same. The phenomenon that the author encountered in the Pidie Aceh community uses a bilateral inheritance system using the concept of *peunulang grants/hareuta*. *Hareuta peunulang* is a gift given by parents to their children. The Pidie community distributes inheritance using customary law, namely by dividing it equally among the heirs. According to the understanding of the Pidie community, if the distribution of inheritance is done in a way that is equally distributed to all heirs, they will get the rights of the heirs fairly. Of course this is different from the principle of Islamic law which divides the concept of 2:1 between men and women in accordance with Qs. *An-nisa'* verse 21. With this difference in concept, the author is interested in learning more about bilateral inheritance distribution in the Pidie Aceh community with Hazairin's bilateral inheritance theory approach and Talcot Prason's social.

The type of research conducted by the author is field research, with qualitative methods, the nature of this research is descriptive analytic research, the approach used by the authors is an empirical sociological approach with Hazairin bilateral inheritance and Talcot Parson Structural Functionalism, data sources consist of primary data and secondary data. Primary data, namely several traditional leaders and religious scholars of the Pidie community, Aceh. Secondary data, namely all kinds of rules, aceh customary law, literature books, journals, books and articles related to the focus of this research. Data collection techniques in research consist of observation, interviews, and documentation, as well as the framework used in data analysis is deductive and inductive methods.

The results showed that: First, the distribution of inheritance to the Pidie Aceh community was carried out by way of *grants/hareuta peunulang* first, *hareuta peunulang* is a grant given by parents to their children as provisions for marriage. Furthermore, the remaining assets after the grant is taken are then distributed according to Islamic law, namely 2: 1, after which they are distributed as a family, if the results are not equal, then the son donates part of the property to the daughter so that the assets obtained are equally distributed between boys and girls. Second, the distribution of inheritance bilaterally in the Pidie Aceh community according to hazairin's view has fulfilled the values of justice, because the initial grant given by the parents is in accordance with the condition of the child. After that the distribution is carried out in accordance with Islamic law. When finished, it is only resolved in the family on the basis of willingness and mutual acceptance of each other's share equally so that there is no conflict. Third, structural functionalism as a reason for bilateral inheritance in the tradition of the Pidie Aceh community, that all elements in society must be in a dynamic balance, meaning that the division of inheritance is distributed equally. This can be seen in Talcot Parson's four imperative functions called AGIL, that the Pidie people are able to adapt well to customary law regarding bilateral inheritance distribution. In terms of bilateral inheritance, the objective is clear for equitable justice for the Pidie family/community. In terms of its integration, that all elements of society are interrelated with one another, the law used blends customary law, Islamic law and national law. The regulations are mentioned in the Pidie District Qanun Number 8 of 2011 concerning Gampong Government. Latency in bilateral inheritance is reflected in the relationship of mutual support for one another in maintaining the tradition of bilateral inheritance in the Pidie Aceh community.

Keywords: Values of Justice, Bilateral Inheritance, Pidie Aceh Community.

MOTTO

*“Tak Ada Warisan Yang Lebih Besar yang Dapat Diberikan Kepada Anak Cucu
kita daripada sebuah dunia yang aman dan damai”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan bangga saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tuaku Abu dan Mak yang tak pernah berhenti memberikan nasehat, semangat dan selalu mendoakan anaknya hingga di penghujung studiku dan selesainya Tesis ini. Kepada abangku Martunis, Tarmizi dan kakakku Quratul aini yang tak pernah lupa memberikan nasehat, semangat serta do'a kepada adiknya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
َ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati أنثى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati العلواني	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	<i>ū</i> <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غيرهم	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a’antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u’iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تتحقق الغايات، وبرحمته تنزل الخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد.

Segala puja puji syukur, penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, *taufiq*, dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah (M.H) Strata 2 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, sosok yang menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia.

Merupakan satu tugas dari penyusun untuk menyelesaikan tesis ini, dan Alhamdulillah dengan bimbingan dan kerja sama yang baik antara pihak universitas dan fakultas dengan Penyusun, pada akhirnya Penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Nilai-Nilai Keadilan dalam Kewarisan Bilateral pada Masyarakat Pidie Aceh”**.

Sebagai ungkapan rasa syukur, Penyusun mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan Penyusun untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.
5. Bapak/ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya selama di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum. dan Bapak Dr.H.Abu Bakar Abak, MM. dan Bapak Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. dan Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum dan Ibu Prof. Euis Nurlaelawati, MA, PhD. dan Bapak Prof. Ratno Lukito, MA., DCL. dan Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si. CM. serta Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
6. Kepada Abu dan Mak sebagai kedua orang tua tercinta yang selalu mendo'akan, mengingatkan ibadah dan memotivasi anaknya, dan selalu menjadi motivasi utama dalam menyelesaikan Tesis ini.
7. Kepada Abang Martunis, Tarmizi dan Kakak saya Quratul aini yang selalu memberikan kata semangat dan nasehat kepada adiknya yang menjadi pemacu bagi saya dalam menyelesaikan Tesis ini
8. Teman-teman angkatan 2019 Ilmu Syari'ah konsentrasi Hukum Keluarga.

9. Segenap Keluarga Besar Pondok Pesantren Modern Babun Najah

Harapan penyusun, semoga Allah SWT memberikan pahala yang terbaik kepada seluruh pihak, *Jazakumullah Khairan*.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam Penyusunan tesis ini, Penyusun meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta,

Juli 2023 M

Muharram 1445 M

Saya yang menyatakan,



Syaibani, S.H
NIM. 19203010066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	i
ABSTRAK	ii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : TINJAUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM	21
A. Pengertian Hukum Kewarisan dan Dasar Hukumnya.....	21
B. Sebab, Rukun dan Syarat Kewarisan	27
C. Hak dan Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris.....	31
D. Ahli Waris dan Bagiannya	34
E. Penghalang Kewarisan	36
F. Perkembangan Hukum Kewarisan di Indonesia Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan BW	42
BAB III : PRAKTIK KEWARISAN BILATERAL PADA MASYARAKAT PIDIE ACEH	56
A. Aspek Sosio-Historis Masyarakat Pidie, Aceh	56

	B. Sistem Keekerabatan dalam Masyarakat Pidie, Aceh.....	64
	C. Gambaran Pembagian Warisan pada Masyarakat Pidie, Aceh	65
	D. Ragam Alasan Pembagian Warisan Bilateral Masyarakat Pidie, Aceh	73
	E. Otoritas Hukum Adat dalam Hukum Warisan Masyarakat Pidie, Aceh	79
BAB IV	: FUNGSIONALISME STRUKTURAL DAN NILAI KEADILAN DALAM TRADISI KEWARISAN BILATERAL MASYARAKAT PIDIE, ACEH	89
	A. Fungsionalisme Struktural dalam Kewarisan Bilateral.....	90
	B. Nilai Keadilan dalam Kewarisan Bilateral.....	103
	C. Praktik <i>Tashāluh</i> dalam Kewarisan Masyarakat Pidie, Aceh.....	109
BAB V	: PENUTUP	112
	A. Kesimpulan.....	112
	B. Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian menandakan akhir dari perjalanan hidup seseorang, maka setiap individu pasti akan mengalaminya. Namun, persoalan terjadi ketika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta, yang terkadang disebut sebagai warisan atau tirkah. Undang-undang apa yang harus kami terapkan untuk menyelesaikan atau membagi warisan? Islam, agama ideal, mengatur setiap bidang kehidupan manusia, termasuk pertanyaan tentang pembagian aset yang ditinggalkan setelah kematian. Bidang hukum yang mengatur pengalihan harta dikenal sebagai hukum waris atau hukum faraid.¹

Menurut Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hukum waris adalah pengaturan yang mengatur pembagian hak milik atas harta warisan (tirkah) kepada ahli waris. Berdasarkan kedua definisi tersebut, jelaslah bahwa hukum waris Islam mengatur perpindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup (yang berhak secara hukum untuk memperolehnya). Meliputi apa yang diwariskan, siapa yang berhak menerimanya, berapa bagian atau bagian yang diberikan setiap ahli waris, serta kapan dan bagaimana tata cara penjualan dilakukan.²

¹ Abdul Karim, "Makna Kematian dalam Perspektif Tasawuf," *ESOTERIK*, Vol. 1:1 (2015), hlm. 22.

² Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 1994), hlm. 129.

Mayoritas ahli hukum Islam mendefinisikan warisan sebagai semua harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa barang bergerak maupun tetap, termasuk barang dan uang pinjaman serta barang yang terkait dengan hak orang lain, seperti barang yang digadaikan sebagai agunan hutang selama pewaris masih hidup.³

Qs. An-Nisā' Ayat 10 mengatur masalah yang berkaitan dengan warisan. Ini juga mengatur warisan, menurut Qs. An-Nisā' ayat 11. Setiap mukmin wajib mengikuti petunjuk Allah tentang aturan waris sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an; mereka yang melakukannya tidak akan dikenakan hukuman neraka.⁴

Hukum waris di Indonesia menganut sistem pluralistik. Di Indonesia, pembagian warisan dilakukan menurut tiga perangkat hukum: hukum adat, Hukum Islam dan Burgelik Wetboek. Sampai saat ini terlihat jelas bahwa sistem pewarisan yang diterapkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama, sistem patrilineal, yaitu memilih ahli waris dengan mengutamakan garis keturunan laki-laki. Yang kedua adalah sistem matrilineal, yang mengutamakan garis keturunan perempuan dalam memutuskan siapa yang akan mewarisi. Metode ketiga adalah bilateral atau parental, yaitu memilih ahli waris dengan mempertimbangkan garis keturunan laki-laki dan perempuan. Menurut Hazairin, suku Batak menganut sistem patrilineal, suku Minangkabau

³ Masjfuk Zuhd, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1994), hlm. 57.

⁴ An-Nisā' (4):13 dan 14.

menganut sistem matrilineal, dan suku Jawa menganut sistem bilateral (parental).⁵

Warisan bilateral adalah cara memilih ahli waris dari garis ibu dan garis ayah tanpa memihak salah satunya. Sistem pewarisan bilateral ini berbeda dengan sistem patrilineal dan matrilineal dimana status laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dan dianggap setara. Cara pewarisan ini sudah lama ada di kalangan masyarakat Jawa, Aceh, Kalimantan, Ternate, dan penduduk Lombok. Perhatian utama dalam pandangan reformasi Hazairin tentang hukum waris Islam adalah sistem ketiga ini.

Setelah menganalisis beberapa ayat dalam Al-Qur'an, khususnya Qs. An-Nisā' ayat 23 dan 24, Hazairin sampai pada kesimpulan bahwa sistem pewarisan berdasarkan kekerabatan (bilateral) sejalan dengan hukum Islam. Dalam karya-karya fiqh tradisional, yang menguraikan hukum waris Islam berdasarkan sistem patrilineal, para ulama sebelumnya telah mengungkapkan pandangan yang berbeda dari Hazairin, yang tampaknya bertentangan dengan posisi Hazairin.

Hazairin menggarisbawahi bahwa baik Al-Qur'an maupun Hadits menganjurkan struktur masyarakat berbasis keluarga daripada sistem kekerabatan atau pewarisan dengan pola unilateral, seperti patrilineal atau matrilineal, maka hukum waris harus mengikutinya.⁶ Sistem pewarisan yang membagi ahli waris menjadi *ashab al-furudh*, *ashobah*, dan *dzawi al-arham*, sering dirinci dalam

⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: TP, 1982), hlm. 37.

⁶ Hazairin, hlm. 2.

teks-teks fikih Sunni. Hazairin membagi ahli waris menjadi *dzawi al-furudh*, *dzawi al-qarabah*, dan *mawali* menurut sistem pewarisan bilateralnya.⁷

Penemuan Penyusun tentang fenomena unik dalam budaya masyarakat Kabupaten Pidie di Aceh adalah bahwa pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap tradisi atau adat istiadat yang berkembang dan masih dipraktikkan oleh masyarakat hingga dewasa ini. Banyak orang Pidie mengikuti hukum adat, yang membagi warisan secara merata di antara semua ahli waris. Masyarakat Pidie menganggap mereka akan diperlakukan sama jika semua ahli waris mendapat bagian yang adil dari harta warisan.⁸

Orang Pidie membagi warisan dengan dua cara: laki-laki mendapat lebih banyak dari perempuan, atau 2:1 (dua banding satu); dan laki-laki dan perempuan menerima jumlah yang sama, atau 1:1 (satu banding satu). Dalam masyarakat, pembagian warisan secara tradisional dilakukan dengan dua cara: bagian laki-laki lebih besar dan bagian perempuan dibagi 2:1, dan bagian laki-laki dan perempuan dibagi rata 1:1 (satu banding satu).⁹

Pembagian harta warisan keluarga yang sering dipandang tidak sesuai dengan syariat Islam menjadi pertanyaan hukum yang disoroti dalam penelitian ini sebagai penyimpangan dari realitas skenario tersebut. Namun kebenaran juga

⁷ Abdul Halim, "Hazairin Dan Pemikirannya Tentang Pembaharuan Hukum Kekeluargaan Dalam Islam," *Penelitian Jurnal Agama*, Vol. 18:7 (1998), hlm. 36.

⁸ Nurhasanah Walijah, "Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam," *Tesis*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (2023), hlm. 79.

⁹ *Ibid.*, hlm. 79.

menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak lagi sejalan dengan semangat keadilan bagi rakyat Indonesia, sehingga banyak umat Islam yang menolaknya.

Muhammad Daud Ali, ahli hukum dari Aceh, memberikan pandangan lain tentang apakah boleh meninggalkan sistem waris Islam dengan struktur bilateral.¹⁰ Dia mengatakan bahwa umat Islam Indonesia harus memiliki hak untuk mengubah atau membuat aturan waris Islam sesuai dengan kebutuhan penduduk Muslim Negara saat ini. Salah satunya adalah kemampuan mengubah hukum waris Islam dari prinsip patrilineal menjadi bilateral. Karena populasi Muslim di Indonesia menganggap pendekatan seperti itu lebih logis dan dapat diterima.

Masalah ini akan dikaji dalam hubungannya dengan teori fungsionalisme sosial struktural Talcot Parsons dan teori keadilan bilateral Hazairin berdasarkan ketertarikan Penyusun pada model sistem pembagian warisan berbasis keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini diwujudkan dalam bentuk tesis dengan judul “Nilai-nilai Keadilan dalam Praktik Kewarisan Bilateral di Masyarakat Pidie Aceh”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembagian warisan pada sistem kekeluargaan bilateral pada masyarakat Pidie, Aceh?

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 141–42.

2. Apakah pembagian warisan dalam sistem kekeluargaan bilateral pada masyarakat Pidie, Aceh telah memenuhi konsep keadilan hukum kewarisan Islam?
3. Bagaimana fungsionalisme struktural masyarakat Pidie, Aceh dalam kewarisan bilateral?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengeksplorasi praktik pembagian warisan pada sistem kekeluargaan bilateral pada masyarakat Pidie, Aceh
- b. Untuk menganalisis pembagian warisan dalam sistem kekeluargaan bilateral pada masyarakat Pidie, Aceh dengan konsep keadilan hukum kewarisan Islam.
- c. Untuk menganalisis fungsionalisme struktural masyarakat Pidie, Aceh dalam kewarisan bilateral.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian dari tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan saran atau sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum waris menurut hukum adat dan hukum Islam terkait dengan keadilan waris dalam keluarga Islam dalam struktur keluarga bilateral;

- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, tokoh adat, pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum, terutama notaris, sebagai acuan dalam pelaksanaan hukum dan pengambilan keputusan tentang hak-hak anak perempuan terhadap orang tuanya perihal harta warisan.

D. Telaah Pustaka

Penyusun telah melakukan beberapa telaah kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal atau karya ilmiah yang Penyusun anggap sesuai dengan tema yang akan dibahas pada kajian ilmiah berikut, diantaranya penelitian Akmal Maulidi Al Nashr, Ridwan Jamal, Chamim Tohari, Hilarius, Paramita, dan Mujiono, serta Sirman Dahwal dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa hal: sistem kekerabatan bilateral, sistem kewarisan patrilineal, dan hukum kewarisan modern.

Variabel penelitian dengan bahasan sistem kekerabatan bilateral sudah dibahas oleh Nashar, ia membahas tentang kedudukan perempuan secara lebih detail dan bukan mengarahkan fokus kajian pada kewarisan dari keluarga yang menganut sistem bilateral dalam hukum Islam, sehingga dominansi kajian terlihat berbeda akan fokus bahasan utama yang ingin disampaikan.¹¹ Jamal juga membahas mengenai pewarisan bilateral di antara ahli waris yang berbeda agama, terdapat disparitas antara sistem kekerabatan bilateral hukum perdata dan KHI. Hukum perdata mengizinkan perjanjian pewarisan bilateral antara pasangan yang

¹¹ Al Nashr, "Dominasi Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Bilateral (Studi Kasus Di Kabupaten Pematang),” hlm. 13.

berbeda agama, dimana ahli waris mendapatkan bagian berdasarkan ayah atau ibunya. Dalam Kompleksi Hukum Islam (KHI), dikatakan bahwa perbedaan pendapat teologis menghalangi para pihak untuk saling mewarisi. Sekalipun rumusan KHI hanya menegaskan bahwa ahli waris adalah seorang muslim pada saat meninggalnya ahli waris, ternyata pungutan tersebut hanya memberikan petunjuk persamaan iman sebagai syarat suksesi timbal balik.¹² Selanjutnya dari segi perspektif hukum Islam sistem kewarisan bilateral juga sudah dibahas oleh Tohari bahwa membahas sistem kewarisan bilateral secara umum dengan menggunakan perspektif hukum Islam secara ringkas.¹³

Dilihat dari segi variabel sistem kewarisan patrilineal Hilarius, Paramita, dan Mujiono menyebutkan bahwa anak perempuan dapat terus mendapatkan hak waris dari orang tuanya melalui hibah dan wasiat, dan pembagian warisan juga dapat dilakukan dengan cara demikian. Konflik tentang pembagian warisan dapat diselesaikan secara damai.¹⁴

Dari segi variabel hukum kewarisan modern, Dahwal menyebutkan bahwa Karena karakter hubungan yang dinamis ini, masih signifikan bagi masyarakat Indonesia kontemporer, yang berpedoman pada norma-norma agama, etika, dan Pancasila. Namun modernisme di Barat tidak berlaku bagi masyarakat Indonesia saat ini. Dalam hal ini perlu dibentuk dan dibina keluarga inti dalam lingkungan

¹² Jamal, "Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam," hlm. 1–13.

¹³ Tohari, "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," hlm. 63–90.

¹⁴ Dewandaru, Prananingtyas, and Prasetyo, "Pelaksanaan Pembagian Waris dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua," hlm. 493–503.

rumah yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan tidak mengabaikan kewajiban keluarga untuk memberikan bantuan keuangan kepada sanak saudara sesuai kebutuhan, sesuai dengan sifat dan tujuan perkawinan.¹⁵

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu penelitian Penyusun ini berbeda, penelitian ini juga membahas objek yang sama dengan sistem kewarisan bilateral namun dilihat dari kaca mata yang berbeda yaitu sistem kewarisan bilateral pada masyarakat Pidie, Aceh dengan menggunakan pendekatan teori keadilan hazairin perspektif Islam dan teori sosial untuk melihat budaya Aceh dalam sistem kewarisan bilateral dengan menggunakan pendekatan fungsional struktural Talcot Parsons.

E. Kerangka Teoretik

1) Teori Keadilan dalam Kewarisan Islam

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah bertindak tidak sewenang-wenang, tidak memihak pada satu sisi, tidak berat sebelah, adil sendiri memiliki kandungan arti bahwa suatu putusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Pada dasarnya keadilan adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut satu sisi belum tentu adil bagi sisi yang lain.

Pembahasan mengenai keadilan, sangat diperlukan memulai dengan beberapa teori para ahli, salah satunya adalah plato. Menurut Plato dalam

¹⁵ Dahwal, "Hubungan Hukum Keluarga dan Hukum Kewarisan Islam dalam Masyarakat Modern Indonesia," hlm. 17–32.

memaknai keadilan Plato sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivitas yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme social, setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya. Rawls menyebutkan bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama.

2) Teori Keadilan Bilateral dalam Islam Menurut Hazairin

Sesuai dengan salah satu gagasannya yang terkenal, “Teori hukum waris bilateral” dalam hukum waris Islam. Hazairin, seorang sarjana terkenal di bidang hukum Islam dan hukum adat, telah menulis buku tentang bagaimana hukum Indonesia diterapkan sesuai dengan hukum Islam dan hukum adat. Dalam kalimat berikut:

“Jika telah kita insafi bahwa al-Qur’an anti clan, tidak menyukai system matrilineal dan patrilineal, karena sistem-sistem itu mengadakan syarat *exogami* bagi perkawinan, maka satu-satunya conclusi yang dapat ditarik ialah, bahwa dalam Al-Qur’an ayat 24 An-Nisā’ itu menghendaki sebagai keridhaan Tuhan suatu bentuk masyarakat yang bilateral di mana orang tidak dapat lagi mengadakan syarat *exogami*. Dalam hubungan ini, maka tidak sesuai lagi bunyinya, manakala Ahlusunnah Wal Jamaa’ah membedakan ‘*usbah*’ dan yang bukan ‘*usbah*’, umpamanya dalam lapangan kewarisan membedakan antara ‘*asabat*’ dengan pecahannya *binafsihi*, *bi’gairi* dan *ma’a gairi* di satu pihak dan *dzawu’l arhām* di lain pihak, dalam menyalurkan sistem kewarisan menurut al-Qur’an, yaitu kewarisan yang berpatok kepada *farā’id* dalam suatu sistem model bilateral dan bukan model patrilineal.

Menurut Ahlussunnah Wal-Jama’ah, *Dzawu’l arhām* dapat menyangkut seorang wanita dalam ‘*usbah*-nya dalam warisan, tetapi umumnya menyangkut individu dari ‘*usbah*’ lain, khususnya individu dari pihak suami putrinya atau individu dari pihak ayah ibunya, yang mana pesta dapat disamakan dengan pesta

anak boru dan mora bagi orang Batak dalam hal kedudukan seorang *kahanggi*. Berlawanan dengan bentuk bilateral, ‘*Usbah* dan ‘*asbat* adalah jenis kekerabatan patrilineal dalam semua aspeknya.¹⁶

Hazairin menegaskan bahwa sistem pewarisan al-Qur'an yang meliputi *zul far'id*, *zul qarabat*, dan *mawali*, pada dasarnya merupakan sistem pewarisan bilateral (orang tua). Pesan Allah SWT dalam kitab suci dan masyarakat secara keseluruhan, yang memikul bobot langsung hukum, harus dipadukan dengan cita-cita keadilan substantif agar hukum dianggap efektif, menurut pandangannya.¹⁷

Hal ini didasarkan pada kerangka hukum pewarisan dalam masyarakat Indonesia yang meliputi pewarisan matrilineal dan bilateral serta pewarisan patrilineal. Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Syi'ah menjelaskan bahwa sistem pewarisan bersifat patrilineal, masing-masing menggunakan istilah *dzul farā'id*, *asābah* dan *dzul arhām*. Oleh karena itu, apa yang ditetapkan oleh tulisan-tulisan itu adil bagi semua orang dan bebas dari penafsiran apa pun.

Jelas dari sini bahwa umat Islam yang lahir dalam kelas sosial dan struktur keluarga yang berbeda akan memiliki kemungkinan hidup yang beragam dan memandang keadilan dengan cara yang berbeda, terutama dalam hal warisan. Warisan hanya untuk seseorang yang lahir dalam struktur sosial patrilineal, menurut Imam Syafi'i. Namun, orang-orang yang dibesarkan dalam pengaturan

¹⁶ Abdul Ghofur Anshiri, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2012), hlm. 92.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 98.

keluarga matrilineal mungkin percaya sebaliknya.¹⁸ Teori Hazairin disini untuk mengeksplorasi pembagian kewarisan bilateral masyarakat Pidie, Aceh.

3) Teori *Tashāluh* dalam Pembagian Harta Warisan

Tashāluh dalam ilmu faraidh diartikan dengan *Thakhāruj* yang dimaknai dengan perjanjian atau perdamaian antara ahli waris disebut keluar (pengunduran), dari sebagian ahli waris untuk menerima harta warisan dan meninggalkan bagiannya dalam harta warisan dan diganti dengan imbalan tertentu dari harta warisan atau luar harta warisan, baik perjanjian diantara semua ahli waris atau sebagian dari mereka.

Dalam Islam *Tashāluh* dikenal sebagai pembagian harta waris yang didasarkan pada prinsip perdamaian atau persetujuan antara para ahli waris bagi yang mengundurkan diri atau keluar dari pada anggota ahli waris setelah mengetahui pembagiannya masing-masing, bagi ahli waris dalam penerimaan harta pusaka dengan memberikan suatu hasil, baik hasil tersebut berasal dari harta milik orang yang pada mengundurkan dirinya, maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal didistribusikan pada ahli waris.

4) Teori Fungsionalisme-Struktural Talcott Parsons

Teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, yang mengandaikan bahwa bahwa salah satu cara untuk melihat masyarakat adalah sebagai sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang terkait dan bahwa satu unsur tidak dapat bekerja dalam isolasi dari bagian lain, diterapkan oleh Penyusun dalam penelitian

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 98.

ini. Kemudian, ketika modifikasi di satu area mengakibatkan ketidakseimbangan, perubahan di bagian lain akan mengikuti. Sementara premis fundamental dari ide ini adalah bahwa segala sesuatu harus berfungsi atau bekerja agar masyarakat dapat berfungsi sebagaimana dimaksud.¹⁹

Pendekatan sosiologis yang disebut teori struktural-fungsional digunakan untuk menganalisis institusi keluarga. Premis dari gagasan ini adalah bahwa masyarakat terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi satu sama lain. Teori ini mencari komponen fundamental yang paling berpengaruh pada masyarakat, mencirikan tujuan masing-masing komponen, dan menjelaskan bagaimana komponen ini berinteraksi satu sama lain.²⁰

Menurut Talcott, masyarakat harus memenuhi 4 (empat) kebutuhan mutlak agar dapat beroperasi. Empat persyaratan selanjutnya disebut AGIL adalah adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi. Masyarakat harus melakukan tugas-tugas tertentu untuk bertahan hidup, terutama:²¹

1. Adaptasi (*adaptation*), bahwa suatu sistem perlu beradaptasi untuk menghadapi keadaan eksternal yang menantang. Baik sistem maupun lingkungan harus menyesuaikan diri dengan tuntutan masing-masing;
2. Pencapaian tujuan (*Goal*) berarti bahwa suatu sistem telah memenuhi tujuan utamanya, yang harus ditentukan dan dicapai;

¹⁹ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 48.

²⁰ Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 56.

²¹ George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 118.

3. Intregasi (*intergration*), bahwa pengaturan interaksi antara bagian-bagian yang membentuk suatu sistem. Sistem tambahan harus mengontrol hubungan antara tiga tugas penting tambahan;
4. Pemeliharaan pola (*latency*), bahwa penting untuk menyeimbangkan motivasi individu dan tren masyarakat yang mendorong dan mempromosikan motivasi yang dipelihara, dan ditingkatkan oleh suatu sistem.

Dalam sistem AGIL Parsons, yang digunakan untuk semua level sistem teoretis. Ada empat sistem tindakan dalam skema AGIL yang menguraikan fungsionalitas potensialnya. beberapa lainnya:

- a. Sistem kepribadian, yang menjalankan tugas mencapai tujuan dengan merumuskan tujuan sistem dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapainya;
- b. Sistem sosial yang mengatur bagian-bagian penyusunnya dan menjalankan fungsi integrasi;
- c. Organisme perilaku, yaitu sistem yang mengatur fungsi adaptif dengan memodifikasi dan mengadaptasi lingkungan luar;
- d. Untuk menginspirasi para aktor untuk berperilaku, sistem budaya, atau budaya, memberi mereka norma dan nilai yang mereka butuhkan.

Teori Parsons tentang tingkat analisis sosial dan hubungan di antara mereka sangat jelas dalam sistem tindakan ini. Level diatur di dalam Sistem ini dalam dua cara, dan struktur hierarki terlihat jelas. Keadaan dan energi yang dibutuhkan untuk setiap tingkat yang lebih rendah dijelaskan terlebih dahulu.

Kedua, dalam hirarki, tingkat atas memiliki pengaruh terhadap tingkat yang lebih rendah.²² Dalam penelitian ini, teori fungsional struktural digunakan sebagai lensa untuk melihat realitas sosial dan sebab-sebab praktik pembagian warisan secara bilateral pada masyarakat Pidie, Aceh.

F. Metode Penelitian

Untuk membantu penelitian dan penciptaan hasil penelitian dengan kesimpulan metodis, diperlukan metodologi penelitian yang ditentukan saat membuat artikel ilmiah. Proses persiapan berikut digunakan untuk membuat tesis ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena dilakukan di tempat, yang membedakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian lainnya. Konsekuensinya, informasi dikumpulkan melalui pertemuan dengan responden, melakukan wawancara, dan melakukan observasi.²³

Dalam tesis ini, penelitian kualitatif khususnya penelitian yang dilakukan dalam setting alamiah merupakan metodologi penelitian yang dipilih.²⁴ Menurut Moleong, data deskriptif dihasilkan melalui pendekatan penelitian kualitatif dari

²² George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 409–10.

²³ Safar Silaen and Widoyono, *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penyusunan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: Media, 2013), hlm. 17.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 14.

individu dan aktor yang diamati dalam lingkungan sehari-hari melalui kata-kata tertulis atau lisan.²⁵ Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik pembagian kewarisan bilateral pada masyarakat Pidie, Aceh.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, artinya akan memberikan gambaran yang akurat dan faktual tentang fakta atau sifat-sifat populasi tertentu di suatu wilayah tertentu dan penjelasan tentang masalah yang berkaitan dengan fakta atau sifat tersebut. Analisis deskriptif studi, yang menggambarkan data, didasarkan pada kerja lapangan dan berdasarkan informasi yang dikumpulkan di Pidie, Aceh. Kemudian, dilakukan analisis menyeluruh terhadap pembagian warisan bilateral pada masyarakat Pidie, Aceh, berdasarkan data primer dan sekunder.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris sosiologis yaitu dengan menggunakan observasi langsung, metode ini bertujuan untuk menyoroti proses pencarian dan pengujian norma-norma hukum yang mengatur masyarakat. Dengan cara mengamati langsung praktik pembagian kewarisan bilateral pada masyarakat Pidie, Aceh. Penyusun melakukan pendekatan dengan mewawancarai langsung tetua adat dan ulama masyarakat Pidie, Aceh.

4. Sumber Data

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Raja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

Data penelitian ini terdiri dari dua sumber, yakni primer²⁶ dan sekunder²⁷. Data primer dalam penelitian ini adalah beberapa tokoh adat dan alim ulama pada masyarakat Pidie, Aceh. Kemudian, data sekunder dalam penelitian ini meliputi segala jenis aturan, hukum adat aceh, literatur buku, jurnal, kitab dan artikel yang berkaitan dengan fokus penelitian Penyusun perihal pembagian kewarisan bilateral pada masyarakat Pidie, Aceh.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berikut untuk mendapatkan data dari lapangan:

a. Observasi

Pengamatan adalah kegiatan sehari-hari bagi manusia, yang menggunakan panca indera penglihatan serta panca indera lainnya sebagai alat utama. Akibatnya, observasi mengacu pada kapasitas seseorang untuk memanfaatkan pengamatannya setelah menggunakan inderanya dan indera lainnya untuk mengumpulkan informasi. Dengan kata lain, metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengandalkan observasi dan penginderaan. Penyusun mengumpulkan data dengan menggunakan pendekatan observasi langsung di lapangan atau di lokasi penyelidikan.²⁸

b. Wawancara

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 376.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 104.

²⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 115.

Untuk mengumpulkan data dan informasi di lapangan, Penyusun menggunakan wawancara mendalam yang melibatkan kontak dan tanya jawab (komunikasi langsung) dengan responden secara mendalam dan detail. Wawancara mendalam adalah metode untuk menginterogasi informan atau narasumber secara langsung guna mengumpulkan informasi untuk tujuan penelitian.²⁹ Dalam hal ini Penyusun mewawancarai beberapa tokoh adat yang ditemui pada masyarakat Pidie, Aceh.

c. Dokumentasi

Pendekatan ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Metode ini pada dasarnya berfungsi sebagai alat untuk melacak data historis. Dokumenter dapat dibagi menjadi dua kategori: dokumen pribadi dan dokumen resmi.³⁰ Catatan tertulis tentang perbuatan, pengalaman, dan pandangan seseorang disebut surat pribadi. Surat pribadi, buku harian, dan otobiografi adalah contoh makalah pribadi.

Makalah internal dan eksternal membentuk kategori dokumen resmi. Memo, pengumuman, instruksi, peraturan lembaga, dan risalah rapat adalah contoh surat kabar internal. Dokumen eksternal, di sisi lain, adalah item informasi yang diterbitkan oleh suatu organisasi, seperti terbitan berkala, pemberitahuan, berita yang didistribusikan media, pengumuman, atau peringatan. Mencari informasi tentang item atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, dan sumber lainnya dikenal dengan pendekatan dokumentasi. Dengan menggunakan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 108.

³⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1986), hlm. 298–308.

metode ini, data dari item dokumentasi yang relevan dengan masalah penelitian ditemukan.³¹

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, strategi analisis data kualitatif digunakan. Data harus bersifat deskriptif analitis, yaitu harus menjelaskan dengan sangat rinci tentang perilaku atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, agar analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian empiris mengungkapkan kebenaran. Metode utama penelitian ini adalah analisis kualitatif, berfokus pada kualitas data penelitian, dengan memilih kualitas data yang relevan dengan penelitian untuk dianalisis.³² Analisis penelitian ini dilengkapi dengan melihat praktik pembagian kewarisan bilateral pada masyarakat Pidie, Aceh. Kemudian, diseleksi menurut kualitasnya untuk memudahkan dalam interpretasi data dan membantu menangkap temuan analisis data pada masyarakat Pidie, Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun menawarkan penjelasan metodis dan garis besar untuk membantu pembaca memahami gambaran besar dari konsep ini. Tesis ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut: Bab I, Bab II, Bab II, Bab IV, dan Bab V. Adapun sinopsis dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

³¹ *Ibid.*, hlm. 308.

³² Faisal Ananda Arfa, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 12.

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini, dipaparkan gambaran dasar penelitian. Dimulai dengan penjelasan tentang latar belakang dan rumusan masalah, dilanjutkan dengan tinjauan literatur terkait, tujuan dan kegunaannya, pembahasan proses penelitian, dan analisis sistematis. Poin-poin penting dari bab ini adalah ringkasan dari proyek penelitian lengkap, yang merupakan tahap awal dari penelitian ini. Selain itu, bab-bab selanjutnya memberikan detail secara lebih mendalam.

Bab II menjelaskan tentang konsep umum dalam penelitian ini, dengan tema besar ketentuan hukum kewarisan Islam. Pembahasan ini dimulai dari pengertian hukum kewarisan dan dasar hukumnya. Selain itu, juga membahas sebab, rukun dan syarat kewarisan. Kemudian, hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris serta membahas sistem kewarisan ahli waris dan bagiannya, penghalang kewarisan. Evolusi hukum waris Indonesia kemudian dibahas dari perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan BW.

Bab III temuan di lapangan, pada bab ini Penyusun membahas hasil temuan dilapangan mengenai praktik kewarisan bilateral pada masyarakat Pidie, Aceh. Dimulai dengan mengeksplorasi aspek sosio-historis masyarakat Pidie, Aceh, sistem kekerabatan, gambaran pembagian warisannya, serta ragam alasan pembagian warisan bilateral pada masyarakat Pidie Aceh. Terakhir otoritas hukum adat dalam hukum kewarisan masyarakat Pidie, Aceh. Bab ini sebagai pedoman dalam analisis di bab selanjutnya.

Bab IV analisis, Penyusun akan memberikan analisis terhadap temuan penelitian pada bab ini. Untuk mendapatkan jawaban yang tepat, sebagaimana

ditunjukkan dalam identifikasi masalah, fakta-fakta dalam bab ini telah dipelajari dengan menggunakan metode teoritis atau konseptual yang diputuskan untuk digunakan dalam studi mendalam. Bab ini dengan tema besar fungsionalisme struktural dan nilai keadilan dalam tradisi kewarisan bilateral masyarakat Pidie, Aceh. Dimulai dengan analisis tentang bagaimana adaptasi, tujuan, integrasi nilai-nilai keadilan dan pemeliharaan budaya hukum kewarisan bilateral pada masyarakat Pidie, Aceh.

Bab V penutup, termasuk rekomendasi berdasarkan temuan investigasi. Simpulan merupakan rekap dari keseluruhan pembahasan dan memuat tanggapan singkat atas rumusan masalah yang telah teridentifikasi dalam identifikasi masalah. Sedangkan kritik adalah gagasan, masukan, saran, dan usulan yang berkaitan dengan temuan yang dicapai. Diakhiri dengan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan temuan kajian di lapangan yang berfungsi sebagai pembahasan atas temuan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut temuan penelitian, dapat dikatakan demikian: *Pertama*, pembagian warisan pada masyarakat Pidie Aceh dilakukan dengan cara hibah/*hareuta peunulang* terlebih dahulu, *hareuta peunulang* merupakan hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya sebagai bekal untuk pernikahan. Selanjutnya, sisa harta setelah diambil hibahnya baru dibagikan sesuai dengan hukum Islam yaitu 2:1, setelah itu baru dibagikan secara kekeluargaan, jika hasilnya belum rata maka anak laki-laki menghibahkan sebagian harta tersebut dengan anak perempuan agar harta yang didapatkan menjadi sama rata semua antara anak laki-laki dan perempuan.

Kedua, pembagian warisan secara bilateral di masyarakat Pidie Aceh menurut pemikiran hazairin sudah memenuhi nilai-nilai keadilan, karena hibah awal yang diberikan orang tua tersebut sesuai dengan kondisi dari si anak. Setelah itu pembagian dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Setelah selesai, baru diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar kerelaan dan saling menerima bagian masing-masing sama rata agar tidak terjadinya konflik. *Ketiga*, fungsionalisme struktural sebagai alasan kewarisan bilateral dalam tradisi masyarakat Pidie Aceh, bahwa semua elemen dalam masyarakat harus berada dalam keseimbangan dinamis, artinya pembagian kewarisan dibagikan sama rata. Hal ini dapat dilihat dalam empat fungsi imperatif Talcot Parson yang bernama AGIL, bahwa masyarakat Pidie mampu beradaptasi dengan baik dengan hukum adat terkait pembagian warisan secara bilateral. Dari segi tujuan kewarisan bilateral secara jelas untuk keadilan merata bagi keluarga/masyarakat Pidie. Dari segi integrasinya bahwa semua elemen masyarakat saling berkaitan satu sama lain, hukum yang dipakai berbaur

hukum adat, hukum Islam dan hukum nasional peraturan tersebut disebutkan dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong. *Latensi* pada kewarisan bilateral tercermin pada hubungan saling mensupport satu sama lain dalam mempertahankan tradisi kewarisan bilateral pada masyarakat Pidie Aceh. ***Keempat*** Praktik *Tashāluh* dalam pembagian kewarisan sudah sangat dekat dengan metode pembagian waris masyarakat Pidie, Aceh selama ini, akan tetapi metode ini dapat menjadi jawaban untuk kosep hibah yang selama ini terjadi dalam praktek pembagian kewarisan dalam masyarakat Pidie, Aceh.

B. Saran

Penelitian ini membahas tentang nilai-nilai keadilan dalam praktik kewarisan bilateral di masyarakat Pidie Aceh, sebagaimana yang tertera dalam kesimpulan di atas. Saran dari penelitian ini ialah:

1. Teruntuk masyarakat sedapat mungkin mampu beradaptasi dengan perpaduan sistem hukum yang ada di Kabupaten Pidie.
2. Bagi pemuka adat diharapkan mampu mempertahankan tradisi kewarisan bilateral tanpa mengesampingkan hukum agama dan hukum negara.
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang sistem kewarisan yang mengkhususkan perempuan karena terkesan bias gender.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/tafsir Al'quran

Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata : Dilengkapi Asbabun Nuzul dan Terjemahan*, Jakarta : Magfirah Pustaka, 2016.

M. Quraish Shihab. *Tafsir al Misbah*. Jil. 2. Yogyakarta: Lentera Hati, 1982.

Syaikh Imad Zaki al Barudi. *Tafsir Al-Qur'an al-Ashim Li An-Nisā' , Terjemah Indonesia Oleh Samson*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

2. Hadis

Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Juz XII. t.t: t.p, t.t.

Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. tt.: Dar al-Fikr, 1981.

3. Fiqih/Ushul Fiqh/Hukum

Abdul Ghofur Anshiri. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2012.

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani, 1994.

Abdurrahman. *Hareuta Peunulang Sebagai Suatu Lembaga Adat Aceh*. Banda Aceh: PPISB Unsyiah, t.t.

Ahamd Yani. *Faraidh Dan Mawaris, Bunga Rampai Hukum Waris Islam, Ed. Suherman*. Jakarta: Kencana, 2016.

Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

———. *Fiqh Mawaris*. Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

———. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.

Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.

- Asmuni and dkk. *Hukum Waris Islam, Ed. Siti Mujiatun*. Medan: Perdana Publishing, 2021.
- Bernard Raho. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Dwi Putra Jaya. *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi, 2020.
- Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Cet. II. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Faisal Ananda Arfa. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Fatchurrahman. *Ilmu Waris*. Cet. 3. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994.
- George Ritzer. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- George Ritzer and Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kenacana, 2010.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hasanain Muhammad Makluf. *Al-Mawarits Fi al-Syari'at al-Islamiyah*. Kairo: Matba'ah al-Madany, 1396.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*. Jakarta: TP, 1982.
- . *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadith*. Cetakan IV. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982.
- Hoesin, Moehammad. *Adat Atjeh*. Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1986.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir. "*Ahkam Al-Muwarits Fi al-Fiqhi Al-Islam*", *Diterjemahkan Addys Al-Dizar*. Fathurrachman. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Leena Avonius and Sehat Ihsan Shadiqin. *Adat Dalam Dinamika Politik Aceh*. Banda Aceh: ICAIOS dan ARTI, 2010.

- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Raja Rosdakarya, 2000.
- M Anshary. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- M. Arsjad Th. Lubis. *Ilmu Pembagian Pusaka*. Medan: Toko Buku Islamiyah, 1953.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1973.
- Maimun Nawawi. *Pengantar Hukum Warisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Masjfuk Zuhd. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1994.
- Muhammad al-Amin bin Umar ibn Abidin. *Majmu' al-Rasâ'il*. Lubnan: Dar Ibnu Hazm, 1986.
- Muhammad 'Ali al-Shabuni. *Al-Mawardi Th Fi al Shari'ah al-Islamiyah, Fi Dhau'i al-Kitab Wa al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Hadith, tth.
- Muhammad Bushar. *Azas-Azas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Pratama, 2003.
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Muhibbussabry. *Fiqih Mawaris*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Nurcholis Madjid. *Islam Doktrin Dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Otje Salman and Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Replika Aditama, 2006.
- Otje Salman Soemadiningrat. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni, 2002.
- R. Subekti. *Ringkasan Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*. Jakarta: PT. Intermedia, 1999.
- Ratna Megawangi. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan, 1999.
- Safar Silaen and Widoyono. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penyusunan Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: Media, 2013.

- Sayid Abdurrahman Ibnu Umar Ibnu Husain Ibnu Umar. *Bughyat Al-Mustarsyidin*. tt.: Matba'ah al-Alawiyyah, tth.
- Sayyid Sabiq. *Fiqhus Sunnah*. Jil. 3. Bayrut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sitompul. *Dasar-Dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Waris Islam*. Bandung: Armico, 1984.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- . *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Supardin. *Fiqih Mawaris Dan Hukum Kewarisan*. Makasar: Pusaka Almaida, 2020.
- Theo Huijbers. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Fiqhul Mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Toha Abdurrahman. *Pembahasan Waris Dan Washiat Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: t.p, t.t.
- Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Juz. 8. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahbah Zuhaili and dkk. *Al Mausu'ah al-Qur'aniyyah al Muyassarah*. Damascus Syiria: Dar al-Fikr, 2002.
- Zuhayli, Wahbah al-, and Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.

4. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

5. Jurnal/Skripsi/Tesis

Al Nashr, Akmal Maulid. “Dominasi Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Bilateral (Studi Kasus Di Kabupaten Pemalang).” *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Dahwal, Sirman. “Hubungan Hukum Keluarga dan Hukum Kewarisan Islam dalam Masyarakat Modern Indonesia.” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 28, no. 1 (2019): 17–32.

Dewandaru, Hilarius Kunto, Paramita Prananingtyas, and Mujiono Hafidh Prasetyo. “Pelaksanaan Pembagian Waris dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua.” *Notarius* 13, no. 2 (2020): 493–503.

Halim, Abdul. “Hazairin Dan Pemikirannya Tentang Pembaharuan Hukum Kekeluargaan Dalam Islam.” *Penelitian Jurnal Agama*, no. 18 (1998).

Ilyas, Ilyas. “Analisis Penyelesaian Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Kota Banda Aceh.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2016): 93–107.

Jamal, Ridwan. “Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 1 (2016).

Karim, Abdul. “Makna Kematian dalam Perspektif Tasawuf.” *Abdul Karim ESOTERIK* 1, no. 1 (2015): 21–46.

Tohari, Chamim. “Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2018): 63–90.

Walijah, Nurhasanah. “Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak Di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam,” 2023.

6. Lain-lain

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pidie Tahun 2021.

<https://pidiekab.go.id/pages/3/demografi>, diakses pada Rabu, 22 Februari 2023, pukul 21.15 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pidie,
<https://pidiekab.go.id/pages/3/demografi>, diakses pada Rabu, 22 Februari 2023, pukul 21.15 WIB.

Wawancara dengan Tgk Muhammad Amin, selaku anggota MPU, Kantor MPU Aceh Kabupaten Pidie, 6 Oktober 2020, pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Tgk, H Ismail Abubakar, selaku Imum Meunasah, Kediaman Narasumber di Kramat Luar Kab. Pidie, 9 Oktober 2020, pukul 20.00 WIB.

Wawancara dengan Tgk, H Ismail Abubakar, selaku Imum Meunasah, Kediaman Narasumber di Kramat Luar Kab. Pidie, 9 Oktober 2020, pukul 20.00 WIB.

Wawancara dengan Muhammad S.P, selaku ketua Tuha Peut, *Meunasah*/mushalla Gampong Keramat Luar, 15 Januari 2023, pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan bapak Syukri, selaku Keuchik, *meunasah*/mushalla Gampong Keramat Luar, 15 Januari 2023, pukul 13.30 WIB.

Wawancara dengan Tgk. Marwan, selaku Imum Dusun Singgah Mata, *meunasah*/mushalla Gampong Keramat Luar, 15 Januari 2023, pukul 14.30 WIB.